



PUTUSAN
Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Davinga Pasha Reksha Pinasthi Bin Indra Gunawan |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/ 30 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cibolerang RT. 001 RW. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizal Sahna als Ibon Bin Nana Supriatna |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/ 25 Oktober 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ciharus Tonggoh RT. 001 RW. 009 Desa Girijaya Kec. Cikajang Kab. Garut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Wildan Firdaus Bin Supriatna |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 17 Juli 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sandang Blok Ransel RT. 004 RW. 016 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/ tidak bekerja |



Para Terdakwa Telah ditangkap tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 04 Juli 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Para Terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DAVINGA PASHA PASHA REKSA PINASTHI, Terdakwa II RIZAL SAHNA dan Terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I DAVINGA PASHA PASHA REKSA PINASTHI, Terdakwa II RIZAL SAHNA dan Terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening baru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan operator Axis dengan nomor 08311885301;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam operator Three dengan nomor 089612513020.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap padatuntutanya;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohaonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA**; Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di suatu daerah di Kp. Cibolerang RT 001 RW 001 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Para terdakwa melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan tembakau sintetis dengan berat netto 187,43 gram***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di outlet J&T cargo di Kp. Cibolerang RT 001 RW 001 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung yang mana juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan ia bekerja sebagai admin pada outlet J&T cargo tersebut, bertemu dengan ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (masuk dalam DPO) dan memberikan 4 (empat) paket berupa pakaian dengan rincian : 1 (satu) paket atas nama Erika Elo dikirim ke Makassar, 1 (satu) paket atas nama Soni Sugema dikirim ke Bandar Lampung, 1 (satu) paket atas nama Aston Martin dikirim ke Kota Kediri dan 1 (satu) paket lagi atas nama Iyong untuk dikirim ke Jakarta Timur. Setelah menerima paket tersebut dan menginput ke dalam system maka paket tersebut disimpan di outlet.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN mendapat informasi dari whatsapp kumpulan group J&T cargo yang berisi

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang himbauan untuk tidak mengirimkan barang yang dicurigai, kemudian Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II RIZAL SAHNA yang juga merupakan pegawai outlet J&T serta IKI (dalam penyelidikan) membuka paket milik Akong tersebut dan setelah dibuka benar dalam paket tersebut terdapat masing-masing narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus pakaian. Kemudian Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan terdakwa II RIZAL SAHNA serta IKI (masih dlm penyelidikan) mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan membuang bekas bungkusannya beserta pakaian yang bertuliskan nama dan alamat pengirim dan penerima. Kemudian 3 plastik narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disatukan menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening, dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50 R dan disimpan.

- Bahwa pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu 22 Juni 2024 terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL SAHNA serta IKI (masih dlm penyelidikan) menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari plastik klip bening yang telah disatukan sebelumnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II RIZAL SAHNA dan IKI (Masih dalam penyelidikan) melakukan kesepakatan untuk mengedarkan/menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa II Rizal SAHNA membeli plastik klip sebanyak 3 (tiga) pack plastik klip bening baru seharga Rp.7000,- (Tujuh ribu rupiah) di toko plastik. Selanjutnya terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II RIZAL SAHNA membagi dan memecah narkotika jenis tembakau sintetis dengan ukuran 1 gram dan ½ gram dengan harga masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan siap untuk diedarkan.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN menghubungi terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS untuk datang ke rumah terdakwa I yang rencananya akan menyerahkan narkotika jenis tembakau

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis untuk dipakai oleh Terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS. Setelah terdakwa III datang, maka Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI memberikan narkoba jenis tembakau sintetis secara cuma-cuma untuk dipakai, selanjutnya terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menawarkan kepada Terdakwa III Muhammad Wildan Firdaus untuk menjual tembakau sintetis dan disetujui oleh Terdakwa III. Setelah disepakati dengan sistem penjualan drop barang yang mana hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI, kemudian terdakwa II RIZAL SAHNA membuat sebanyak 4 (empat) paket bungkus klip bening berisikan tembakau sintetis dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS untuk dilakukan penjualan. Pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 17.50 Wib ketika terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan terdakwa II RIZAL SAHNA sedang berada di outlet J&T datang terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS yang menyampaikan bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang dititipkan oleh terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI telah habis laku terjual dan kemudian menyerahkan hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sisanya belum dibayarkan oleh pembeli kepada terdakwa III Muhammad WILDAN FIRDAUS.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menghubungi J&T Sadang menggunakan handphone miliknya dan memsan narkoba jenis shabu ukuran M seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana setelah itu J&T Sadang mengirimkan pesan whatsapp yang berisi sebuah foto dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan yaitu di daerah Pasirkota Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI pergi menuju tempat dimaksud dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI langsung pulang ke rumahnya dan langsung menggunakan setengah narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL SAHNA dan terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS, pada saat para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang saksi ANGGA PRAWIRA dan saksi SATRIA INDRA PERMANA (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi)

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening baru;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan operator Axis dengan nomor 08311885301;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam operator Three dengan nomor 089612513020.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL85FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba hari Senin tanggal 15 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B dengan Berat Brutto 187,43 gram adalah benar positif narkoba mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan No. R-PP.01.01.8A.07.24.2810 hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,19 gram adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis tembakau sintetis dan sabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA**; Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di suatu daerah di Kp. Cibolerang RT 001 RW 001 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan tembakau sintetis dengan berat netto 187,43 gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di outlet J&T cargo di Kp. Cibolerang RT 001 RW 001 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung yang mana juga merupakan tempat

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan ia bekerja sebagai admin pada outlet J&T cargo tersebut, bertemu dengan ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (masuk dalam DPO) dan memberikan 4 (empat) paket berupa pakaian dengan rincian : 1 (satu) paket atas nama Erika Elo dikirim ke Makassar, 1 (satu) paket atas nama Soni Sugema dikirim ke Bandar Lampung, 1 (satu) paket atas nama Aston Martin dikirim ke Kota Kediri dan 1 (satu) paket lagi atas nama Iyong untuk dikirim ke Jakarta Timur. Setelah menerima paket tersebut dan menginput ke dalam system maka paket tersebut disimpan di outlet.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN mendapat informasi dari whatsapp kumpulan group J&T cargo yang berisi tentang himbuan untuk tidak mengirimkan barang yang dicurigai, kemudian Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II RIZAL SAHNA yang juga merupakan pegawai outlet J&T serta IKI (dalam penyelidikan) membuka paket milik Akong tersebut dan setelah dibuka benar dalam paket tersebut terdapat masing-masing narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus pakaian. Kemudian Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan terdakwa II RIZAL SAHNA serta IKI (masih dlm penyelidikan) mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan membuang bekas bungkus beserta pakaian yang bertuliskan nama dan alamat pengirim dan penerima. Kemudian 3 plastik narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disatukan menjadi 1 (satu) bungkus plastic bening, dan sisanya 1 (satu) bungkus plastic klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50 R dan disimpan.

- Bahwa pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu 22 Juni 2024 terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL SAHNA serta IKI (masih dlm penyelidikan) menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari plastic klip bening yang telah disatukan sebelumnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II RIZAL SAHNA dan IKI (Masih dalam penyelidikan) melakukan kesepakatan untuk mengedarkan/menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terdakwa II Rizal SAHNA membeli plastic klip sebanyak 3 (tiga) pack plastic klip bening baru seharga Rp.7000,- (Tujuh ribu rupiah) di toko plastic. Selanjutnya terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa II RIZAL SAHNA membagi dan memecah narkotika jenis tembakau sintetis dengan ukuran 1 gram dan $\frac{1}{2}$ gram dengan harga masing2 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan siap untuk diedarkan.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN menghubungi terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS untuk datang ke rumah terdakwa I yang rencananya akan menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk dipakai oleh Terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS. Setelah terdakwa III datang, maka Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI memberikan narkotika jenis tembakau sintetis secara cuma-cuma untuk dipakai, selanjutnya terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menawarkan kepada Terdakwa III Muhammad Wildan Firdaus untuk menjual tembakau sintetis dan disetujui oleh Terdakwa III. Setelah disepakati dengan sistem penjualan drop barang yang mana hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI, kemudian terdakwa II RIZAL SAHNA membuat sebanyak 4 (empat) paket bungkus klip bening berisikan tembakau sintetis dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS untuk dilakukan penjualan. Pada tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 17.50 Wib ketika terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan terdakwa II RIZAL SAHNA sedang berada di outlet J&T datang terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS yang menyampaikan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis yang dititipkan oleh terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI telah habis laku terjual dan kemudian menyerahkan hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sisanya belum dibayarkan oleh pembeli kepada terdakwa III Muhammad WILDAN FIRDAUS.

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menghubungi J&T Sadang menggunakan handphone miliknya dan memsan narkotika jenis shabu ukuran M seharga Rp.400.000,- (empat

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), yang mana setelah itu J&T Sadang mengirimkan pesan whatsapp yang berisi sebuah foto dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan yaitu di daerah Pasirkota Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI pergi menuju tempat dimaksud dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI langsung pulang ke rumahnya dan langsung menggunakan setengah narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa II RIZAL SAHNA dan terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS, pada saat para terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang saksi ANGGA PRAWIRA dan saksi SATRIA INDRA PERMANA (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening baru;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan operator Axis dengan nomor 08311885301;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam operator Three dengan nomor 089612513020.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. PL85FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika hari Senin tanggal 15 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B dengan Berat Brutto 187,43 gram adalah benar positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan No. R-PP.01.01.8A.07.24.2810 hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,19 gram adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menyediakan, menanam, memelihara, menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis dan sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA**; Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di suatu daerah di Kp. Cibolerang RT 001 RW 001 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung,

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Kp. Cibolerang RT 001 RW 001 Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN; Terdakwa 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA; Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA yang mana pada saat ditangkap para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening baru;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan operator Axis dengan nomor 08311885301;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam operator Three dengan nomor 089612513020

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB menghubungi J&T Sadang menggunakan handphone miliknya untuk memesan narkoba jenis shabu ukuran M seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu J&T Sadang mengirim pesan whatsapp yang berisi foto dan alamat tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan di daerah Pasir Kota Bandung tepatnya disimpan di bawah batu dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah mendapatkannya terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI langsung pulang ke rumah di sekira Kp. Cibolerang RT. 001 RW. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. Sesampainya di rumah terdakwa I DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mengambil separo dari bungkusan klip plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan mengajak terdakwa II RIZAL SAHNA dan Terdakwa III MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan pada saat itu datang saksi saksi ANGGA PRAWIRA dan saksi SATRIA (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan No. PL85FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba hari Senin tanggal 15 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B dengan Berat Brutto 187,43 gram adalah benar positif narkoba mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung dengan No. R-

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.8A.07.24.2810 hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,19 gram adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/18/VII/2024/Kes Tanggal 02 Juli 2024 atas nama DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Cimahi dengan hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF atau TERDAPAT** golongan METAMPETHAMIN, sedangkan jenis TETRAHYDROCANNABINOL (THC), AMPETHAMIN, OPIUM MORPHIN (PUTAW) dan BENZODIAZEPINE dinyatakan TIDAK TERDAPAT zat dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/19/VII/2024/Kes Tanggal 02 Juli 2024 atas nama RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Cimahi dengan hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF atau TERDAPAT** golongan METAMPETHAMIN, sedangkan jenis TETRAHYDROCANNABINOL (THC), AMPETHAMIN, OPIUM MORPHIN (PUTAW) dan BENZODIAZEPINE dinyatakan TIDAK TERDAPAT zat dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/20/VII/2024/Kes Tanggal 02 Juli 2024 atas nama MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Polres Cimahi dengan hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan dinyatakan **POSITIF atau TERDAPAT** golongan METAMPETHAMIN, sedangkan jenis TETRAHYDROCANNABINOL (THC), AMPETHAMIN, OPIUM MORPHIN (PUTAW) dan BENZODIAZEPINE dinyatakan TIDAK TERDAPAT zat dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Laporan Naratif ADDICTION SEVERITY INDEX tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi atas nama klien DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI merupakan penyalahgunaan zat dengan penggunaan utama zat adalah sabu

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F-15 dan tembakau sintetis F-12 dengan dengan tingkat penyalahgunaan rekresional (sedang). Klien bisa menjalani rehabilitasi rawat jalan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Naratif ADDICTION SEVERITY INDEX tanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi atas nama klien RIZAL SAHNA merupakan penyalahguna zat dengan penggunaan utama zat adalah sabu F-15 dan tembakau sintetis F-12 dengan dengan tingkat penyalahgunaan rekresional (sedang). Klien bisa menjalani rehabilitasi rawat jalan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Naratif ADDICTION SEVERITY INDEX tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi atas nama klien MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS merupakan penyalahguna zat dengan penggunaan utama zat adalah sabu F-15 dan tembakau sintetis F-12 dengan dengan tingkat penyalahgunaan rekresional (sedang). Klien bisa menjalani rehabilitasi rawat jalan.

Perbuatan terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bersama-sama dengan Terdakwa RIZAL SAHNA dan Terdakwa MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA PRAWIRA, S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cibolerang RT.001 RW.001 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa atas nama **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA** yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu dan tembakau sintetis;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis ;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi sebuah rumah di lokasi tersebut saksi memperlihatkan surat tugas, menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** selanjutnya saksi dan teman teman saksi mengamankan **ketiga Terdakwa** ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintesis diberi kode A.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintesis diberi kode B.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.
 - ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.
 - ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.
- ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.

Didapat/ ditemukan diatas meja kaca di dalam rumah **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** bagian belakang

- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,- (uang setoran penjualan narkoba yang diserahkan oleh Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** kepada Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN**)

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.

Didapat/ ditemukan dari penguasaan Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** .

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.

Didapat / ditemukan dari penguasaan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA**

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

Didapat/ ditemukan dari penguasaan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**

- Bahwa kronologis Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** bisa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung ketika Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dirumah/ outlet J&tcargo saya menghubungi J&tsadang menggunakan handphone milik Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** kemudian memesan narkoba jenis sabu ukuran M seharga Rp. 400.000,- setelah itu J&tsadang mengirim tersangka pesan whatsapp berisi sebuah Foto dan alamat tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Pasirkota Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** pergi untuk mengambil tempelan tersebut kemudian setibanya ditempat tersebut saya mencari bungkus sabu tidak lama kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** berhasil mendapatkan tempelan sabu setelah itu Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** langsung menuju pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan tiga orang Terdakwa atas nama **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA** setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung setelah Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Bersama Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** serta IKI (dalam penyelidikan) membuka 4 bungkus paket tersebut Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan membuang bekas bungkus beserta pakaian yang bertuliskan nama dan Alamat pengirim dan penerima kemudian setelah itu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dimasukan/disatukan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuslikan 50R berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian disimpan, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sampai

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Bersama Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** serta IKI (dalam penyelidikan) Menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil Sebagian narkoba jenis tembakau sintetis dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang sebelumnya disatukan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** bersama Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** serta IKI (dalam penyelidikan) melakukan kesepakatan untuk mengedarkan/menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, lalu Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** membeli plastik klip sebanyak 3 (tiga) pack plastik klip bening baru seharga Rp. 7000,- ditoko/warung khusus jualan plastik selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** mengedarkan/ menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** mengambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian memecah / membagi serta memasukkan tembakau sintetis kedalam plastik klip bening dengan ukuran 1 gram dan ½ gram dan saya Bersama RIZAL SAHNA berhasil menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis ukuran 1 gram dengan harga Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan ukuran ½ gram seharga Rp. 50.000, berselang pada saat Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Tersangka **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** sedang mengedarkan / menjual tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** memesan timbangan digital secara online ke akun shopee seharga Rp. 30.000,- kemudian dikirim melalui paket jasa pengiriman

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** menerima paket timbangan digital warna silver tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** menghubungi Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** melalui telpon WhataApp, kemudian menawarkan kepada Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** tembakau sintetis, selanjutnya besoknya yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** ke rumah Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** kemudian Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** bertemu dengan Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** selanjutnya Tersangka **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** menawarkan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** untuk menjualkan tembakau sintetis dengan sistim mengambil barang terlebih dahulu sebanyak 6 gram kemudian pembayarannya setelah barang terjual dan kewajiban Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** setor uang sebesar Rp. 500.000;- dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** pun bersedia, selanjutnya Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** menggunakan tembakau sintetis di rumah Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** sebanyak 1 inting kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** keluar membeli narkotika jenis sabu selanjutnya setelah Tersangka **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** membeli sabu saya menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Tersangka **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** sebanyak 6 paket/ 6 gram, lalu narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** bawa pulang ke rumah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**. Kemudian sekira

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



pukul 15.00 Wib teman Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** yang Bernama EDO datang kerumah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** kemudian membeli tembakau sintetis sebanyak 6 paket dengan harga Rp. 600.000;- namun dibayar dulu sebesar Rp.200.000, Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** menghubungi Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** melalui whatsapp dan menjelaskan bahwa uang penjualan tembakau sintetis baru ada Rp. 200.000;- dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** menanyakan akan setor sebesar Rp. 200.000 dulu, dan **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** mengiyakan kemudian menyuruh Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** untuk datang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** tiba di rumah Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan dilokasi tersebut sudah ada Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** kemudian Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** menyetorkan uang hasil penjualan tembakau sintetis sebesar Rp. 200.000 kepada Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN**, lalu Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** dengan Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa dari tiga orang Terdakwa ditemukan:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.

Rencananya akan diedarkan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.

Rencananya akan digunakan untuk menimbang dan mengemas narkotika jenis tembakau sintetis

- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-

Merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** setorkan kepada Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN**

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.

Rencananya akan digunakan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**.

- ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.

Rencananya / sebelumnya digunakan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** dalam menggunakan narkotika jenis sabu.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.

Rencananya atau sebelumnya dipergunakan untuk mendapatkan maupun menjual Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya baru pertama kali



- Bahwa Terdakwa 3 juga diberikan tembakau sintetis untuk di pakai secara gratis;
- Bahwa pada saat pemeriksa memperlihatkan foto percakapan kepada saksi kemudian saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** Bahwa kontak whatsapp atas nama DAVIN dengan nomor 08311885301 adalah nomor whatsapp milik Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan benar percakapan tersebut merupakan percakapan antara Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** dengan Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** yang mana maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** telah menerima tembakau sintetis dari Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** kemudian Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** telah menjual tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** akan setor uang hasil penjualan tembakau sintetis kepada Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan saat pemeriksa memperlihatkan foto percakapan kepada saksi kemudian saksi Berdasarkan keterangan dari Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** Bahwa benar percakapan tersebut merupakan percakapan antara **Tersangka 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** dengan pembeli narkoba jenis tembakau sintetis yang mana maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 100.000 per 1 gram;
- Bahwa cara ketiga orang tersangka menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu tersangka menyiapkan alat hisap bong kemudian di hubungkan dengan sedotan dan cangklong tempat menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan api kecil di bakar cangklong kaca yang terhubung dengan sedotan lalu tersangka hisap seperti merokok pada umumnya, sedangkan cara menggunakan tembakau sintetis dengan cara dilinting

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa alasan **Terdakwa 1 dan Terdakwa 3** mendapatkan, mengedarkan, menjual dan atau menguasai, menyimpan, memiliki narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan faktor kebutuhan ekonomi kemudian alasan ketiga tersangka menggunakan narkoba jenis sabu tembakau sintetis adalah karena ketiga tersangka ketagihan/ rasa ingin menggunakan, dari kejadian tersebut kemudian **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan **Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara jual beli, menyediakan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut.

2. Saksi **SATRIA INDRA PRASMANA, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cibolerang RT.001 RW.001 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, saksi melakukan penangkapan terhadap tiga orang Terdakwa atas nama **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA** yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba diduga jenis sabu dan tembakau sintetis;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi melakukan penyelidikan mendatangi sebuah rumah di lokasi tersebut saksi memperlihatkan surat tugas, menjelaskan bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan mengaku bernama **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan **Terdakwa 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** **Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** selanjutnya saksi dan teman saksi mengamankan **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan **Terdakwa 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** **Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa kronologis **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** bisa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung ketika **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** di rumah / outlet J&tcargo saya menghubungi J&tsadang menggunakan handphone milik **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** kemudian memesan narkoba jenis sabu ukuran M seharga Rp. 400.000,- setelah itu J&tsadang mengirim tersangka pesan whatsapp berisi sebuah Foto dan alamat tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Pasirkota Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu pinggir jalan tersebut setelah itu **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** pergi untuk mengambil tempelan tersebut kemudian setibanya ditempat tersebut Saksi mencari bungkus sabu tidak lama kemudian **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** berhasil mendapatk tempelan sabu setelah itu **Terdakwa 1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** langsung menuju pulang kerumah;
- Bahwa dari tiga orang **Terdakwa** ditemukan:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Rencananya akan diedarkan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**

- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.

Rencananya akan digunakan untuk menimbang dan mengemas narkotika jenis tembakau sintetis

- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-

Merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** setorkan kepada Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN**

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.

Rencananya akan digunakan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**.

- ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.

Rencananya/ sebelumnya digunakan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** dalam menggunakan narkotika jenis sabu.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.

Rencananya atau sebelumnya dipergunakan untuk mendapatkan maupun menjual Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa dari keterangan tiga orang Terdakwa, mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya baru pertama kali dan Terdakwa 3 juga diberikan tembakau sintettis untuk di pakai secara gratis
- Bahwa cara ketiga orang Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu tersangka menyiapkan alat hisap bong kemudian di hubungkan dengan sedotan dan cangklong tempat menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan api kecil di bakar cangklong kaca yang terhubung dengan sedotan lalu tersangka hisap seperti merokok pada umumnya, sedangkan cara menggunakan tembakau sintetis dengan cara dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya
- Bahwa alasan Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis sabu adalah untuk mendaptkan keuntungan berupa uang dan faktor kebutuhan ekonomi kemudian alasan ketiga tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tembakau sintetis adalah karena ketiga tersangka ketagihan/ rasa ingin menggunakan, dari kejadian tersebut kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara jual beli, menyediakan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Cimahi yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cibolerang RT.001

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Terdakwa ditangkap ditkp tersebut diatas pada saat Terdakwa berada di rumah bersama Terdakwa **RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA dan** Terdakwa **MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis;

• Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.

- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.
- ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan dan milik Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN sendiri.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.

Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut diatas adalah Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI yaitu yang didapat disimpan di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung, tepatnya diatas meja kaca didalam rumah/ Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bagian belakang rumah/ dioutlet J&t cargo;
- Bahwa kronologis cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Jumat 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. ketika sedang berada di Outlet J&tcargo sebagai Admin tepatnya dirumah tersangka sendiri pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (pengirim paket/ dalam penyelidikan) dan memberikan 4 paket berupa pakaian untuk dikirim ke alamat sesuai alamat yang diberikan diantaranya 1. atas nama ERIKA ELO pengiriman ke Kota Makasar 2. Atas nama SONISUGEMA pengiriman ke Kota Bandar Lampung 3. Atas nama ASTON MARTIN pengiriman ke Kota Kediri 4. Atas nama IYONG pengiriman ke Jakarat Timur selanjutnya tersangka menginput 4 paket tersebut sesuai pengiriman setelah itu tersangka berhasil menginput paket tersebut kemudian Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menyimpan paket tersebut di outlet selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung ketika tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI sedang bersama dengan RIZAL SAHNAN dan IKI (dalam penyelidikan) di rumah/ outlet J&tcargo pada saat itu sebelumnya tersangka mendapatkan informasi dari whatsapp kumpulan group J&tcargo supaya tidak mengirimkan barang yang dicurigai kemudian tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bersama RIZAL SAHNA dan IKI (dalam penyelidikan) membuka 4 bungkus paket tersebut untuk diperiksa secara bersama - sama setelah dibuka benar bahwa bungkus paket tersebut masing – masing berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus pakaian kemudian tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bisa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung ketika Terdakwa dirumah/ outlet J&t

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cargo Terdakwa menghubungi J&tsadang menggunakan handphone miliknya kemudian memesan narkoba jenis sabu ukuran M seharga Rp. 400.000,- setelah itu J&tsadang mengirim tersangka pesan whatsapp berisi sebuah Foto dan alamat tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu di daerah Pasirkota Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu pinggir jalan tersebut setelah itu tersangka pergi untuk mengambil tempelan tersebut kemudian setelahnya ditempat tersebut saya mencari bungkus sabu tidak lama kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan tempelan sabu setelah itu langsung menuju pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung setelah Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bersama RIZAL SAHNA serta IKI (dalam penyelidikan) membuka 4 bungkus paket tersebut saya mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan membuang bekas bungkus beserta pakaian yang bertuliskan nama dan Alamat pengirim dan penerima kemudian setelah itu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dimasukan/ disatukan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian disimpan selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bersama RIZAL SAHNA serta IKI (dalam penyelidikan) menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil Sebagian narkoba jenis tembakau sintetis dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang sebelumnya disatukan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bersama RIZAL SAHNA serta IKI (dalam penyelidikan) melakukan kesepakatan untuk mengedarkan/ menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 RIZAL SAHNA membeli plastik klip sebanyak 3

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



(tiga) pack plastik klip bening baru seharga Rp. 7000,- ditoko/ warung khusus jualan plastik selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan RIZAL SAHNA mengedarkan/ menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara sebelumnya RIZAL SAHNA mengambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian memecah/ membagi serta memasukan tembakau sintetis kedalam plastik klip bening dengan ukuran 1 gram dan ½ gram dan Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bersama RIZAL SAHNA berhasil menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis ukuran 1 gram dengan harga Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan ukuran ½ gram seharga Rp. 50.000 berselang pada saat Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan RIZAL SAHNA sedang mengedarkan/ menjual tembakau sintetis pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI memesan timbangan digital secara online ke akun shopee seharga Rp. 30.000,- kemudian dikirim melalui paket jasa pengiriman kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menerima paket timbangan digital warna silver tersebut, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib Ketika sedang di rumah tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menghubungi MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS untuk datang kerumah tersangka dengan maksud untuk memberikan/ menyerahkan tembakau sintetis untuk dipakai oleh MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Ketika Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI sedang dirumah di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. Pada saat itu MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS datang kerumah Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI setelah bertemu Terdakwa memberikan secara cuma-cuma tembakau sintetis untuk digunakan oleh MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan RIZAL SAHNA dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS namun tidak sampai dengan habis dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan simpan di kaca meja bagian belakang rumah Terdakwa/ outlet J&t cargo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau **sintetis** dari ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK sudah sebanyak 4 kali yaitu:
 - ✓ Yang pertama dan kedua untuk hari/ tanggal lupa tahun 2024 tersangka membeli tembakau sintetis dari ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dengan harga Rp. 50.000,- kemudian tembakau sintetis tersebut digunakan sampai habis;
 - ✓ Yang ketiga untuk hari/ tanggal lupa tahun 2024 tersangka diberi secara Cuma-Cuma/ gratisan tembakau sintetis dari ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK setelah mendapatkannya kemudian tersangka menggunakannya sampai dengan habis;
 - ✓ Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dalam perkara yang Terdakwa hadapi pada saat ini yaitu Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pengirim bernama ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dan penerima barang Jasa pengiriman paket J&tcargo selanjutnya Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 paket barang jasa pengiriman masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/ daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mendapatkan narkoba jenis sabu dari J&t.sadang sudah sebanyak 6 kali diantaranya:
 - ✓ Yang pertama sampai dengan yang kelima untuk hari/ tanggal lupa awal tahun 2024 dengan cara membeli sendiri dan patungan dari J&tsadang diantaranya dengan ukuran s seharga Rp. 250.000,- dan ukuran M seharga Rp. 450.000,- dan sabu tersebut didapat melalui sistem tempel selanjutnya sudah habis digunakan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Yang terakhir **keenam** dalam perkara yang Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI hadapi pada saat ini Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara membeli dari J&tsadang (dalam penyelidikan) seharga Rp. 400.000,- kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan cara mengambil tempelan/ maps di daerah Pasirkoja Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu pinggir jalan tersebut selanjutnya saya menggunakan sabu tersebut bersama RIZAL SAHNA dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS namun tidak sampai habis masih terisia sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan pada saat ini dijadikan barang bukti;

- Bahwa pada saat mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI tidak membeli dan tidak menggunakan uang siapapun namun Terdakwa memperolehnya yaitu dengan cara mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pengirim paket bernama ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dan penerima barang Jasa pengiriman paket J&t cargo kemudian pada saat Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dengan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp. 400.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkus/ paket jasa pengiriman di J&tcargo tersebut berisi narkotika jenis tembakau sintetis pada awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari kumpulan group whatsapp J&tcargo yang dihanphone Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI tentang pesan informasi bahwa jangan menerima barang/ paket atau melaporkan barang/ paket yang dicurigai kepada pegawai di J&tcargo selanjutnya Terdakwa mencurigai paket tersebut kemudian Terdakwa membuka bungkus/ paket tersebut berisi narkotika jenis tembakau sintetis namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak terkait dari J&tcargo sehingga akhirnya Terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pengirim dan penerima dan menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi pegawai J&tcargo untuk membuka bungkus/ paket jasa pengiriman tanap seizin dari pengirim

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerima atau pihak terakit untuk membuka bungkus/ paket jasa pengiriman;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Jasa pengiriman paket J&tcargo sudah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang tahun 2024 yang lokasinya berada dirumah/ ditempat kejadian Terdakwa ditangkap yang sebelumnya dikelola oleh Terdakwa dan peran Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI adalah mengedarkan/ menjual narkotika jenis tembakau sintetis serta menyediakan narkotika jenis sabu untuk digunakan, kemudian peran dari RIZAL SAHNA adalah mengedarkan/ menjual/ menimbang/ memecah/ membungkus/ menimbang menjadi paket kecil narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya peran dari MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS adalah membantu tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menjual/ menjadi perantara jualbeli narkotika jenis tembakau sintetis yang tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan RIZAL SAHNA jalankan
- Bahwa Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan RIZAL SAHNA menjual/ mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,- untuk ukuran 1 gram kemudian dengan harga Rp. 50.000,- untuk ukuran ½ gram dan menerangkan bahwa Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan RIZAL SAHNA menjual/ mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada teman dengan cara bertemu langsung/ COD/ bertemu langsung dirumah tersangka. Kemudian tersangka menjual kepada MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS dengan cara titip/ draf barang (tembakau sintetis) dan setelah MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS menjual habis tembakau sintetis uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI kemudian MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS baru membayar sebesar Rp. 200.000.- kepada Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui J&t.sadang mempunyai/ menyediakan narkotika jenis sabu adalah dengan cara diberi jalur nomor handphone penyedia sabu oleh SARIF (dalam penyelidikan) sehingga Terdakwa melakukan komunikasi dengan J&t.sadang kemudian membeli narkotika jenis sabu dan menerangkan Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI melakukan komunikasi transaksi narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis sabu yaitu menggunakan 1

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301 milik Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI diantaranya komunikasi dengan RIZAL SAHNA yang disimpan dihandphone tersangka dengan nomor 083112112911 atas nama IBON dan ataupun secara bertemu langsung, Komunikasi dengan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS yang disimpan dihandphone Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dengan nomor 089612513020 atas nama WILDAN PASAR dan ataupun secara bertemu langsung, Komunikasi dengan J&t.sadang (dalam penyelidikan) yang disimpan dihandphone tersangka dengan nomor 087872880718 atas nama J&tsadang, komunikasi dengan ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dengan cara bertemu langsung dioutlet J&tcargo, komunikasi dengan IKI (dalam penyelidikan) yang disimpan dihandphone tersangka dengan nomor 083879135114 atas nama IKI LIER dan ataupun secara bertemu langsung dioutlet J&tcargo, komunikasi dengan pembeli tembakau sintetis yaitu dengan cara menghubungi ke nomor handphone whatsapp tersangka maupun kepada nomor handphone whatsapp RIZAL SAHNA, komunikasi dengan SARIF (dalam penyelidikan) pada awalnya melalui handphone namun nomornya sudah tidak aktif dan tersangka sudah tidak komunikasi kembali

- Bahwa alasan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis sabu adalah untuk menggunakan, dari kejadian tersebut kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara jual beli, menyediakan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut.

2. Terdakwa RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Cimahi yang berpakaian preman ditangkap oleh

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cibolerang RT.001 RW.001 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, tepatnya di rumah DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN bersama DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis tembakau sintetis

• Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Cimahi didapat/ ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan tersangka RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.
- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.
- ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan dan milik tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN sendiri.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan tersangka RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan tersangka MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA

- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut diatas adalah Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI yaitu yang didapat/ ditemukan/ disimpan di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. Tepatnya diatas meja kaca didalam rumah DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bagian belakang / dioutlet J&tcargo
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika tersangka sedang bersama dengan DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI di lokasi TKP Lalu ada pengiriman paket yang menurut tersangka dan DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mencurigakan (berisi narkoba) karena sebelumnya tersangka pernah membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis kepada ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali Karena Paket dikirimkan oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (belum tertangkap) selanjutnya pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung, dengan cara mengambil tanpa seizin dan atau sepengetahuan dari pengirim bernama ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (belum tertangkap) dan penerima barang Jasa pengiriman paket J&t cargo selanjutnya tersangka dan DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI membuka dan mendapati sebanyak 4 paket barang jasa pengiriman masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis kemudian cara tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara diberi secara Cuma – Cuma oleh DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan menggunakan secara bersama sama dengan DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS
- Bahwa Kronologis Terdakwa dan DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI bisa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis ketika sedang berada di Outlet J&t cargo sebagai Admin tepatnya dirumah DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI pada saat itu DAVINGA PASHA

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKSA PINASTHI bertemu dengan ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK (pengirim paket/dalam penyelidikan) dan memberikan 4 paket berupa pakaian untuk dikirim ke alamat sesuai alamat yang diberikan diantaranya 1. atas nama ERIKA ELO pengiriman ke Kota Makasar 2. Atas nama SONISUGEMA pengiriman ke Kota Bandar Lampung 3. Atas nama ASTON MARTIN pengiriman ke Kota Kediri 4. Atas nama IYONG pengiriman ke Jakarat Timur selanjutnya DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menginput 4 paket tersebut sesuai pengiriman setelah itu DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI berhasil menginput paket tersebut kemudian DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menyimpan paket tersebut di outlet (TKP) selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung ketika tersangka sedang bersama dengan DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan IKI (dalam penyelidikan) di rumah/outlet J&t cargo pada saat itu sebelumnya DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI menginformasikan Ke whatsapp kumpulan group J&tcargo supaya tidak mengirimkan barang yang dicurigai kemudian tersangka bersama DAVINGA PASHA dan IKI (dalam penyelidikan) membuka 4 bungkus paket tersebut untuk diperiksa secara bersama-sama setelah dibuka benar bahwa bungkus paket tersebut masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus pakaian, kemudian kronologis tersangka bisa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung tersangka datang kelokasi tersebut dan didapati bahwa di lokasi tersebut DAVINGA PASHA sudah memiliki narkoba jenis Sabu dan seperangkat alat hisap;

- Bahwa tembakau sintetis 4 bungkus paket tersebut Terdakwa DAVINGA PASHA mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dan membuang bekas bungkus beserta pakaian yang bertuliskan nama dan Alamat pengirim dan penerima kemudian setelah itu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dimasukan/disatukan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuslikan 50R berisikan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian disimpan selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 saya Bersama DAVINGA PASHA serta IKI (dalam penyelidikan) menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil Sebagian narkoba jenis tembakau sintetis dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang sebelumnya disatukan dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk digunakan secara bertahap dan bersama sama;

- Ketika DAVINGA PASHA sedang dirumah di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung. Pada saat itu MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS datang kerumah DAVINGA PASHA setelah bertemu DAVINGA PASHA memberikan secara Cuma – Cuma tembakau sintetis untuk digunakan oleh MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa DAVINGA PASHA mendapatkannya, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa DAVINGA PASHA dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS namun tidak sampai dengan habis dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan simpan di kaca meja bagian belakang rumah/ outlet J&tcargo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK sudah sebanyak 4 kali yaitu:

- ✓ Yang pertama dan kedua untuk hari/ tanggal lupa tahun 2024 tersangka membeli tembakau sintetis dari ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dengan harga Rp. 50.000,- kemudian tembakau sintetis tersebut digunakan sampai habis;
- ✓ Yang ketiga untuk hari/ tanggal lupa tahun 2024 tersangka diberi secara Cuma-Cuma/ gratisan tembakau sintetis dari ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK setelah mendapatkannya kemudian tersangka menggunakannya sampai dengan habis;
- ✓ Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dalam perkara yang tersangka hadapi pada saat ini yaitu tersangka

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mengambil narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pengirim bernama ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dan penerima barang Jasa pengiriman paket J&tcargo selanjutnya Terdakwa mendapatkkan sebanyak 4 paket barang jasa pengiriman masing – masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI mendapatkan narkoba jenis sabu dari J&t.sadang sudah sebanyak 6 kali diantaranya:

- ✓ Yang pertama sampai dengan yang kelima untuk hari/ tanggal lupa awal tahun 2024 dengan cara membeli sendiri dan patungan dari J&tsadang diantaranya dengan ukuran s seharga Rp. 250.000,- dan ukuran M seharga Rp. 450.000,- dan sabu tersebut didapat melalui sistem tempel selanjutnya sudah habis digunakan;
- ✓ Yang terakhir **keenam** dalam perkara yang Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI hadapi pada saat ini tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib dengan cara membeli dari J&tsadang (dalam penyelidikan) seharga Rp. 400.000,- kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan cara mengambil tempelan/maps di daerah Pasirkoja Kota Bandung tepatnya disimpan dibawah batu pinggir jalan tersebut selanjutnya saya menggunakan sabu tersebut bersama RIZAL SAHNA dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS namun tidak sampai habis masih terisia sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan pada saat ini dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI tidak membeli dan tidak menggunakan uang siapapun namun Terdakwa memperolehnya yaitu dengan cara mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pengirim paket bernama ALKA Als AKONG Als PROUD ATTACK dan penerima barang Jasa pengiriman paket J&t cargo kemudian pada saat tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi secara Cuma-Cuma oleh DAVINGA PASHA dan menggunakan bersamaan;

- Bahwa paket tersebut paket mencurigakan/ barang Narkotika yang mengetahui bahwa bungkus/ paket jasa pengiriman di J&tcargo tersebut merupakan/ berisi narkotika jenis tembakau sintetis pada awalnya DAVINGA PASHA mendapatkan informasi dari kumpulan group whatsapp J&tcargo yang dihanphone DAVINGA PASHA tentang pesan informasi bahwa jangan menerima barang/ paket atau melaporkan barang/ paket yang dicurigai kepada pegawai di J&tcargo selanjutnya DAVINGA PASHA mencurigai paket tersebut kemudian DAVINGA PASHA membuka setelah itu benar bahwa bungkus/ paket tersebut berisi narkotika jenis tembakau sintetis namun DAVINGA PASHA tidak melaporkannya kepada pihak terkait dari J&tcargo sehingga akhirnya Terdakwa mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pengirim dan penerima;
- Bahwa peran dari masing – masing adalah:
 - ✓ Peran DAVINGA PASHA adalah mengedarkan/ menjual narkotika jenis tembakau sintetis serta menyediakan narkotika jenis sabu untuk digunakan juga sebagai pemilik outlet J&t cargo
 - ✓ Peran dari RIZAL SAHNA adalah mengedarkan/ menjual/ menimbang/ memecah/ membungkus/ menimbang menjadi paket kecil narkotika jenis tembakau sintetis
 - ✓ Peran dari MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS adalah membantu menjual/ menjadi perantara jualbeli narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa dan DAVINGA PASHA jalankan;
- Bahwa Terdakwa mengenal/ mengetahui narkotika jenis tembakau sintetis sejak tahun 2020 kemudian menggunakan mulai awal Tahun 2024 sampai dengan sekarang dan jenis sabu sudah sejak tahun 2014 namun Terdakwa mulai menggunakan sejak Awal Tahun 2024 sampai dengan sekarang kemudian mulai tersangka mengedarkan dalam perkara pada saat ini yang sedang dihadapi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS** sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan Tembakau sintetis cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu Tersangka menyiapkan alat hisap bong

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di hubungkan dengan sedotan dan cangklong tempat menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan api kecil di bakar cangklong kaca yang terhubung dengan sedotan lalu Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis sabu adalah untuk menggunakan, dari kejadian tersebut kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjadi perantara jual beli, menyediakan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut;

3. Terdakwa MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Cimahi yang berpakaian preman ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cibolerang RT.001 RW.001 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, tepatnya di rumah **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** bersama **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Cimahi Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Cibolerang RT.001 RW.001 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, didapat/ ditemukan barang bukti dalam penguasaan Tersangka berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan tersangka RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.
- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu.
- ✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan dan milik tersangka DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN sendiri.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan tersangka RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.
- ✓ Barang bukti tersebut disita dari penguasaan tersangka MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara menerima titipan dari **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** sebanyak 6 (enam) paket dengan cara Terdakwa mengambil ke rumah **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** dengan sistim bertemu secara langsung yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Cibolerang Rt. 001 Rw. 001 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung;
- Bahwa **Kronologis** Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** menghubungi Terdakwa melalui telpon WhataApp, kemudian menawarkan kepada Terdakwa tembakau sintetis, selanjutnya besoknya yaitu hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ke rumah **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** kemudian Terdakwa bertemu

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



dengan **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** selanjutnya **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** menawarkan Terdakwa untuk menjualkan tembakau sintetis dengan sistim mengambil barang terlebih dahulu sebanyak 6 gram kemudian pembayarannya setelah barang terjual dan kewajiban saya setor uang sebesar Rp. 500.000;- dan Terdakwa pun bersedia, selanjutnya Terdakwa menggunakan tembakau sintetis di rumah Terdakwa **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** sebanyak 1 linting kemudian **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** keluar membeli narkotika jenis sabu selanjutnya setelah **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** membeli sabu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 6 paket/ 6 gram, lalu narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib teman Terdakwa yang Bernama EDO datang kerumah Terdakwa kemudian membeli tembakau sintetis sebanyak 6 paket dengan harga Rp. 600.000;- namun dibayar dulu sebesar Rp.200.000 tembakau sintetis lalu Terdakwa dengan **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** dan **RIZAL SAHNA** menggunakan sabu bersama-sama;

• Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI** ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/ daun narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.

Rencananya akan diedarkan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**

- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- ✓ 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.

Rencananya akan digunakan untuk menimbang dan mengemas narkotika jenis tembakau sintetis

- ✓ Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** setorkan kepada Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** ;

✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu. Rencananya akan digunakan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA**.

✓ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.

Rencananya/ sebelumnya digunakan oleh Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA** Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** dalam menggunakan narkoba jenis sabu.

✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.

✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.

Rencananya atau sebelumnya dipergunakan untuk mendapatkan maupun menjual Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa **DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI dan MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS** sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap bong kemudian di hubungkan dengan sedotan dan cangklong tempat menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan api kecil di bakar cangklong kaca yang terhubung dengan sedotan lalu Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mendapatkan, narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis sabu adalah untuk menggunakan, dari kejadian tersebut kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** berikut barang bukti yang didapat ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menggunakan Narkoba jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 3 (tiga) pack plastik klip bening baru.
- Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu.
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan Operator Axis dengan nomor 08311885301.
- Barang bukti tersebut disita dari penguasaan dan milik Terdakwa DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN sendiri.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911.
- Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam operator tree dengan nomor 089612513020.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN 2. RIZAL SAHNA Als IBON Bin NANA SUPRIATNA 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Bin SUPRIATNA**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan da teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan: Hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No.PL85FG/VII/2024/Pusat Laboraturium Narkotika, yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2024 dan, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Bahan/Daun | B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel | B : 1 sampel
- Berat Netto : A : Total Sampel A : **134,7000 gram.**
Awal
B: Total Sampel B : 49,2000 gram
- Berat Netto : A : Total Sampel A : **133,4000 gram.**
Akhir
B: Total sampel B : 48,1000 gram
- Ciri-ciri sampel : ➤ 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan:
A: bahan/daun.
➤ 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi bening kode BB bertuliskan 50 R berisikan

B : Bahan/daun

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan: Positif narkotika adalah mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golonganI nomor urut 182 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian secara bersama-sama, para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan Tembakau sintetis dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap bong kemudian di hubungkan dengan sedotan dan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangklong tempat menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan api kecil di bakar cangklong kaca yang terhubung dengan sedotan lalu Para Terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa alasan para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan faktor kebutuhan ekonomi kemudian alasan ketiga Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tembakau sintetis adalah karena ketiga Terdakwa ketagihan/ rasa ingin menggunakan, dari kejadian tersebut kemudian Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN dan Terdakwa 3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** berikut barang bukti yang didapat ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menggunakan Narkoba jenis sabu dan jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan Narkoba bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/daun narkoba golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan narkoba bahan/daun golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening baru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan operator Axis dengan nomor 08311885301;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam operator Three dengan nomor 089612513020.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als. IBON Bin NANA SUPRIATNA** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. DAVINGA PASHA REKSA PINASTHI Bin INDRA GUNAWAN** Terdakwa **2. RIZAL SAHNA Als. IBON Bin NANA SUPRIATNA** dan Terdakwa **3. MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS bin SUPRIATNA** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan/ daun narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dibalut isolasi bening bertuliskan 50R berisikan bahan/daun narkotika golongan I jenis tembakau sintetis diberi kode B;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening baru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah korek gas tersambung dengan kaca pipa;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna abu tua dengan nomor whatsapp operator Telkomsel dengan nomor 082123724771 dan operator Axis dengan nomor 08311885301;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam operator Axis dengan nomor 083112112911;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam operator Three dengan nomor 089612513020..

Dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H dan Daru Swastika Rini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)